

SALINAN


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA**

- 2 -

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Majalengka sampai dengan Tahun 2004.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara 2324) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 3037) ;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
6. Undang-undang



SERI : D

TAHUN : 1999

NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 3 TAHUN 1995

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (ROUTOV)
MAJALENGKA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
SAMPAI DENGAN TAHUN 2004**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
Menimbang :**

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penetapan Rencana Induk Kota (RIK) Kota Majalengka sudah tidak dapat mengakomodasikan pesatnya tingkat pertumbuhan dan perkembangan Kota Majalengka, sehingga harus dilakukan revisi ;
- b. bahwa

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
20. Peraturan "....." 5

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 2983) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan "....." 4

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kota Majalengka yang selanjutnya disebut RUTRK Majalengka yaitu Rencana Pemanfaatan Ruang Kota yang disusun untuk menjaga Keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- e. Wilayah Pengembangan adalah suatu kesatuan wilayah yang menggambarkan kesatuan strategi pengembangan yang mencerminkan fungsi dari wilayah yang bersangkutan ;
- f. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang dipergunakan untuk suatu jenis pemanfaatan tertentu ;

g. Kawasan ***** 7

20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 06 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) MAJALENGKA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA SAMPAI DENGAN TAHUN 2004.”

- a. Kelurahan Majalengka Kulon ;
 - b. Kelurahan Majalengka Wetan ;
 - c. Kelurahan Babakan Jawa ;
 - d. Kelurahan Munjul ;
 - e. Kelurahan Cicurug ;
 - f. Kelurahan Tonjong ;
 - g. Kelurahan Tarikolot ;
 - h. Kelurahan Cikasarung ;
- (2) Batas-batas Daerah Perencanaan sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Panyingkiran dan Kecamatan Dawuan.
 - b. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Sumedang.
 - c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Simpeureum dan Desa Tajur Pembantu Kecamatan Cigasong.
 - d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Maja.

Tujuan Penyusunan Rencana
Bagian Kedua
Tujuan Penyusunan Rencana
Pasal 3

a. Menunjang 9

- g. Kawasan adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya ;
- h. Lingkungan adalah suatu satuan ruang yang menggambarkan kesatuan sistem kehidupan baik aspek sosial, ekonomi maupun pemerintahan ;
- i. Regional adalah suatu wilayah yang mencakup suatu keseluruhan Kota-kota dan atau pedesaan dalam suatu sistem tertentu ;

- j. Koefisien dasar bangunan (KDB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas lantai dasar/perkerasan tanah terhadap luas lahan perpetakan yang sesuai dengan luas perpetakan ;
- k. Koefisien lantai bangunan (KLB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas seluruh lantai bangunan diukur dari permukaan dinding terluas terhadap luas lahan perpetakan.

BAB II
PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
Bagian Pertama
Daerah Perencanaan
Pasal 2

- (1) Keseluruhan Daerah Perencanaan Tata Ruang Kota Majalengka seluas 3.190,8 Ha meliputi 11 (sebelas) Wilayah Kelurahan/Desa yang termasuk dalam Kota Majalengka, yaitu :

a. Kelurahan 8

antara manusia dengan lingkungan yang mencerminkan pola intensitas penggunaan ruang kota pada umumnya dan bagian wilayah kota pada khususnya ;

e. Mewujudkan Kota Majalengka yang aman, nyaman, tertib, lancar, sehat dan indah.

Bagian Ketiga Arah Perkembangan Kota dan Pusat Pelayanan Pasal 4

(1) Perkembangan Kota Majalengka diarahkan ke bagian Timur dan Utara untuk mendapatkan optimasi dari penggunaan tanah, sesuai dengan kemungkinan penyediaan ruang serta perkembangannya kecenderungan-kecenderungan pada masa yang akan datang, dalam batas-batas tidak mengganggu kelestarian alam.

(2) Dalam pembagian perwiliyahan yang dijadikan orientasi pelayanan, Kota Majalengka dibagi atas 7 (tujuh) bagian yaitu :

a. Bagian Wilayah Kota Pusat Kota (BWK PK), pusat utama pelayanan dari semua BWK. Luas wilayah 141,72 Ha diarahkan untuk kegiatan pendidikan, perkantoran dan pemerintahan, perdagangan skala kota, kesehatan skala kota/regional ;

b. Bagian Wilayah Kota (BWK) A, pusat

pelayanannya 11

- a. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun Nasional ;
- b. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
- c. Menunjang Kebijaksanaan Wilayah Pembangunan Cirebon ;
- d. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

(2) Tujuan Khusus Penyusunan Rencana :

- a. Mengarahkan perkembangan dan Peraturan Kota Majalengka secara terkoordinasikan, baik tertib bangunan maupun tertib penggunaan dan pemanfaatan ruang kota bagi setiap pelaksanaan pembangunan secara optimal ;
- b. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang merupakan upaya dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan identitas penggunaan lahan antar bagian-bagian wilayah Kota Majalengka ;
- c. Membantu untuk mempermudah penyusunan rencana teknik Kota Majalengka dan menyusun program-program pembangunan kota jangka menengah maupun proyek-proyek tahunan yang diprioritaskan pengembangannya ;
- d. Menciptakan kelestarian lingkungan pemukiman dan kegiatan kota yang merupakan usaha menciptakan hubungan yang serasi antara 10

g. Bagian Wilayah Kota (BMW) Kawasan Lindung merupakan kawasan kota yang dijadikan daerah konservasi atau daerah hijau yang tidak dikembangkan untuk lahan terbangun, luasnya 1.172,97 Ha.

BAB III
FUNGSI DAN ISI STRUKTUR TATA RUANG KOTA
Bagian Pertama
Fungsi Kota
Pasal 5

- (1) Fungsi utama Kota Majalengka ditetapkan sebagai kota pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan regional.
(2) Fungsi lain yang tumbuh sejauh menjangkau pengembangan Kota Majalengka dan tidak mengganggu kelancaran fungsi utama tersebut pada ayat (1) pasal ini, dapat dikembangkan.

Bagian Kedua
Isi Struktur Tata Ruang Kota
Paragraf 1
Lingkungan Khusus
Pasal 6

- (1) Peraturan Tata Ruang Kota Majalengka terbagi atas lingkungan-lingkungan khusus kota yang terdiri dari :

a. Pusat 13

pelayannya di Kota Cikassarung. Luas wilayah 464,11 Ha. Diarahkan untuk fungsi kegiatan perdagangan skala lingkungan, pendidikan menengah kebawah, pemerintahan tingkat kelurahan/desa, kesehatan skala lingkungan dan perumahan berkedapatan rendah ;

- c. Bagian Wilayah Kota (BMW) B, pusat pelayannya di Desa Cicenang. Luas wilayah 546,22 Ha. Diarahkan untuk fungsi distribusi transportasi, perdagangan skala regional kota dan perumahan sedang ;
d. Bagian Wilayah Kota (BMW) C, pusat ke pusat kota. Luas wilayah 189,22 Ha. Diarahkan untuk fungsi kegiatan kesehatan, olahraga dan rekreasi serta perumahan berkedapatan sedang dan tinggi ;
e. Bagian Wilayah Kota (BMW) D, pusat ke pusat kota. Luas wilayah 25,97 Ha. Diarahkan untuk fungsi pemerintahan dan perkantoran, olahraga dan rekreasi serta perumahan sedang dan tinggi ;
f. Bagian Wilayah Kota (BMW) E, pusatnya di kelurahan Cicurug. Luas wilayah 417,97 Ha. Diarahkan untuk fungsi kegiatan pendidikan, rekreasi dan perumahan berkedapatan rendah ;

h. Sub pusat pelayanan ditetapkan sebagaimana
yang termuat dalam pasal 4, ayat (2) ;
i. Konservasi/jalur hijau, sebagaimana
ayat (2) dengan kemiringan lahan diatas
15%.

(2) Ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1)
pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 2

Sistem Dan Rencana Pengembangan Transportasi Pasal 7

- (1) Sistem transportasi diarahkan untuk pemerataan
pelayanan penduduk dalam kota, menunjang
perkembangan sosial ekonomi, perdagangan dan
pertanahan keamanan nasional.
- (2) Dalam mengembangkan fungsi-fungsi kawasan di
Kota Majalengka sebagaimana yang tersebut pada
pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1),
direncanakan pembuatan jalan regional sebelah
utara Kota Majalengka.
- (3) Jalan utama yang berlokasi ditengah kota
Majalengka yaitu Jalan Raya Barat - Raya Timur
- Raya Cigasong diperlukan pelebaran jalan dan
dibatasinya ruang untuk jumlah kendaraan yang
diparkir.
- (4) Bangunan 15

- a. Pusat pemerintahan/perkotaan dialokasikan
ditengah kota dan sepanjang jalan Raya
Barat - Raya Timur - Raya Cigasong ke arah
Timur ;
- b. Pusat perdagangan regional dialokasikan di
kelurahan Cigasong ;

- c. Pusat perdagangan lokal dalam waktu 5
(lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan
Daerah ini dipertahankan di pusat kota dan
dalam kota 10 (sepuluh) tahun dialokasikan
di kelurahan Cigasong ;
- d. Pusat pendidikan dialokasikan disepanjang
Jalan Raya Barat - Raya Timur - Raya
Cigasong ke arah Barat ;
- e. Pusat tempat kegiatan olahraga diarahkan
alokasinya berdekatan dengan pusat
pemerintahan ;
- f. Terminal regional dialokasikan di
kelurahan Cigasong ;
- g. Kawasan pemukiman dan perumahan ditetapkan
pada daerah yang tingkat kemiringan
lahannya dibawah 8% dan untuk lahan
kemiringan diatas 15% dibatasi
peruntukannya ;

dengan hierarki pelayanannya yaitu tingkat regional, tingkat kota, tingkat BWK, tingkat lingkungan perumahan.

(2) a. Penyediaan air bersih diusahakan secara merata dan layak bagi seluruh masyarakat :

b. Penyediaan kebutuhan listrik disesuaikan dengan program perkembangan kota yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat baik bagi kawasan perumahan maupun non perumahan;

c. Penyediaan kebutuhan telefon beserta jaringannya disesuaikan dengan program perkembangan kota yang dapat memenuhi keperluan masyarakat.

d. Pengelolaan air limbah memakai sistem setempat dan sistem jaringan.

e. Penyediaan drainase pada jaringan utama memanfaatkan sungai-sungai yang melintasi kota atau terpadu dengan jaringan air limbah.

(3) Penyediaan dan pengaturannya ditentukan dan diatur oleh instansi-instansi terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dan Instansi vertikal.

(4) Bangunan-bangunan yang berlokasi disepanjang jalan Arteri Sekunder dan Kolektor Primer dalam sudut pandang kendaraan yang melintas, jika menghalangi diperlukan pemborongan bangunan untuk disesuaikan sempadan bangunan dan sempadan jalannya.

Paragraf 3
Lokasi Pembuangan Sampah
Pasal 8

Pembuangan sampah bagi masyarakat Kota Majalengka dibagi dalam beberapa lokasi :

- (1) Pembuangan sampah sementara (TPS) dialokasikan pada tempat-tempat strategis dengan dipandang tidak merusak citra keindahan kota dan mencerminkan lingkungan.
- (2) Tempat untuk membuang sampah merupakan alat yang tertutup rapat sehingga tidak menimbulkan polusi udara, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Pembuangan/Tempat Sampah Akhir (TPA) dialokasikan diluar Kota Majalengka.
- (4) Pengembangan Sarana dan Prasarana sesuai dengan 16
- Paragraf 4
Pengembangan Sarana dan Prasarana Lain
Pasal 9
- (1) Pengembangan Sarana dan Prasarana dengan

Bagian Ketiga
Program Pelaksanaan Pembangunan
Pasal 12

Kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam pelaksanaan pelaksanaan Umum Tata Ruang Kota, mewujudkan Rencana Umum Tata Ruang Kota, dituangkan dalam rencana Pembangunan Kota Lima serta diwujudkan dalam rencana Pembangunan Kota Tahunan, yang meliputi segenap sumber-sumber dana, baik Pemerintah Pusat Tingkat I, Tingkat II dan sumber-sumber dana lainnya.

BAB V
EVALUASI DAN REVISI
Pasal 13

(1) Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota dilakukan minimal lima tahun sekali dan maksimal sepuluh tahun sekali guna mendapatkan bahan yang akan dijadikan dasar penyempurnaan dan penyesuaian.

(2) Rencana Umum Tata Ruang Kota yang disusun Tahun 1984 dilakukan revisi dan dinyatakan tidak berlaku dan yang berlaku adalah Rencana Umum Tata Ruang Kota Tahun 1994-2004.

(3) Perubahan atau revisi dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI 19

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Pertama

Pembangunan Di Luar Daerah Perencanaan
pasal 10

(1) Untuk melindungi fungsi Kota Majalengka sebagaiimana tersebut pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, ditiap-tiap Kelurahan/Desa dengan daerah perencanaan, selama pembangunan sarana kota di dalam kawasan kota masih memungkinkan, dilarang merubah fungsi status penggunaan tanah.

(2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut dalam ayat (1) pasal ini akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Pembangunan
pasal 11

(1) Setiap pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, Badan Swasta maupun masyarakat disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan dalam BAB III peraturan Daerah ini.

(2) Pembangunan pada Bagian-bagian kota yang belum disusun secara terperinci hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.

(3) Selain Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan pengrusakan dan pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Penyidik terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 14 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil 21.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERENCANAAN
Pasal 14

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Jatitujuh ditetapkan untuk jangka waktu sampai dengan Tahun 2005.

(2) Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) terdiri dari :

- a. Buku Rencana ;
 - b. Peta.
- Pasal 15
- Isi beserta uraian Rincian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16
- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 18 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
 - (3) Selain 20

- 22 -

pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 16 Oktober 1995

- 21 -

f. Memanggil orang untuk dicengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Cap. T.t.d

Drs.H. ADAM HIDAYAT, S.H.

Hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

SUYANTO

Cap. T.t.d

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.414-Huk/99 tanggal 3 Mei 1999.

Diundangkan..... 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penetapan Rencana Induk Kota (RIK) Kota Majalengka dinyatakan tidak berlaku.

pasal 19

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
pasal 18

pasal 20, 22

- 23 -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka Nomor 1 Tahun 1999 tanggal
15 Mei 1999 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM
Pembina Tingkat I
Nip 010 054 107